

**Kontekstualisasi Penafsiran QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 Dengan
Pendekatan Ma'nā Cum Maghza**



Oleh:
Rizqi Akbar Maulana
NIM: 20205032026

TESIS

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas
Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Magister Agama

YOGYAKARTA
2023

PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
Jl. Marudadiwacipin Telp. (0274) 512156 Fax. (0274) 512156 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-69/Ua.02/DU/PP/00.905/2024

Tugas Akhir dengan judul : **Kontekstualisasi Pemafsiran QS. Al-Mujadalah (58): 8-10 Dengan Pendekatan Ma'na
Cum Maghza.**

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : **RIZQI AKBAR MAULANA, S. Ag**
Nomor Induk Mahasiswa : **20219102659**
Tetap diajukan pada : **Senin, 26 Februari 2024**
Nilai ujian Tugas Akhir : **A-**

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Tim
Prof. Dr. Pw. Sabana, M.A.
SIGNED

YakId: 0077090441



Pengaji I
Dr. Phd. Muhammad Zayn Qadafi, M.Hum.
SIGNED

YakId: 0077090427



Pengaji II
Dr. Abdul Haris, M.Ag.
SIGNED

YakId: 007709042828

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



Yogyakarta, 26 Februari 2024
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prof. Dr. Izzati Rohaningsih, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

YakId: 007709042841

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rizqi Akbar Maulana
NIM : 20205032029
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Jenjang : Magister (S2)
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan
TafsirKonsentrasi : Ilmu Al-Qur'an dan
Tafsir

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika dikemudian hari terbukti bahwa naskah tesis ini bukan karya saya sendiri, maka siap ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Saya yang menyatakan


METERAI
TEMPEL
CCALX037996510

Rizqi Akbar Maulana

NIM: 20205032029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

NOTA DINAS PEMBIMBING



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Ushuluddin dan Pemikiran Islam

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran
Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
DI Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dimpaikan dengan hormat, setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Rizqi Akbar Maulana
NIM : 20205032039
Jurusan/ Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Tesis : Kontekstualisasi Pemahamannya atas Q.S. Mujadalah [58]:
8-10 dengan Pendekatan Ma'na Cum Maqabir

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Agama dalam Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar Tesis / tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimaafkan. Untuk itu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 Januari 2024

Pembimbing,

Prof. Dr. Phil. Sabirin Soemadillo, M.A.

NP. 15680605 199403 1 003

MOTTO

“Ada satu aturan, di atas segalanya, untuk menjadi seorang pria. Apa pun yang terjadi, hadapilah dengan berdiri”

-Robert Jordan



HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini dipersembahkan secara khusus kepada orangtua penulis yang telah memberikan kasih sayang, motivasi dan doa terbaik; Abi Sumarto dan Umi Nurwahyuni, sebagai bentuk bakti dan penghormatan anak yang mencintai kedua orangtuanya.



ABSTRAK

Problem yang biasa timbul dari suatu lingkungan yang didalamnya terdiri dari beragam jenis identitas masyarakat ialah cara untuk mengatur keserasian hidup antarsesama. Rasulullah juga pernah mengalami hal demikian ketika ia hijrah ke kota Madinah dan hal ini tercatat pada Q.S. Al-Mujadalah [58]: 8-10. Pada ayat ini kaum Yahudi dan Munafik sering melakukan perbuatan *najwā* (pembicaraan rahasia) yang didalamnya mengandung *is̄m* (perbuatan dosa) *'udwan* (agresi) dan *ma'siat* (pelanggaran). Disisi lain ayat ini memberi pesan etika sosial untuk menjaga keharmonisan didalam kehidupan yang beragam. Melalui ayat tersebut dengan pendekatan *ma'nā cum maghzā* penulis mencoba menggali pemaknaan ayat tersebut untuk digunakan pada kondisi sekarang yang mana kebebasan berekspresi ditengah tengah kehidupan sosial yang multicultural dan multirasial bisa diterapkan dengan bijak. Untuk itu penelitian ini memiliki persoalan, pertama, Bagaimana bentuk ma'nā historis (*al ma'nā at-tarikhi*) QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10? Kedua, Bagaimana bentuk signifikansi fenomenal historis (*al maghzā at-tarikhi*) QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10? Ketiga, Bagaimana bentuk signifikansi fenomenal dinamis (*al-maghzā al-mutaharrik*) QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10?

Penelitian ini merupakan sebuah studi pustaka yang menggunakan model interpretasi ayat Al-Qur'an. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis. Pendekatan yang digunakan ialah dengan teori *ma'nā cum maghza*, penelitian ini menganalisis ayat QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10. Penelitian ini secara garis besar akan mengungkap *al maghza at-tarikhi* fungsinya untuk mengetahui pesan ayat dimasa ayat tersebut diturunkan, kemudian pesan ayat tersebut akan dikontekstualisasikan dengan kebutuhan zaman sekarang, ini disebut dengan *al-maghzā mutaharrik al-mu'asir*

Kesimpulan dari temuan penelitian ini terbagi kedalam tiga bagian. *Pertama*, Dalam analisis makna historis *al-ma'nā at-tarikhi* QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10. 1) *Najwa* atau percakapan rahasia yang dilarang ialah yang mengandung dosa, agresi dan hal maksiat. 2) sedangkan *najwa* yang diperbolehkan ialah yang condong kearah *al-birr* dan taqwa. 3) jangan sampai perbuatan dosa agresi dan kemaksiatan kaum Yahudi dan Munafik membuat kita bersedih. *Kedua*, *al maghza at-tarikhi* 1. Etika sosial yang perlu diterapkan dalam kehidupan yang multi kultur. 2) Menjaga tutur kata dari lisan yang harus diarahkan pada hal-hal kebaikan dan taqwa. 3) ketegaran dalam menghadapi kesedihan. *Ketiga*, Signifikansi fenomenal dinamis QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 ialah, dalam konteks kehidupan sosial Abad 21 sekarang kehidupan yang multikultur dan multiras memberijaminan hak kebebasan berekspresi. Namun kebebasan berekspresi tidak mesti menampilkan sisi gelap akan kebebasan yang benar-benar liberal. Melainkan patut menghargai satu dengan yang lainnya dalam mengekspresikan kebebasan tersebut. Untuk menghindari kesakit hatian serta diskriminasi yang mudah terjadi pada konteks lingkungan yang multi kultur dan multiras sepatutnya kita menghadirkan dialog yang ramah, sopan, tenggang rasa dan menjauhi diskriminasi antar golongan agar terciptanya kehidupan yang mampu berkolaborasi dalam menjaga perdamaian.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987 dan 0543b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	T
ث	ša'	š	es titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha titik di bawah
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet titik di atas
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es titik di bawah
ض	ḍad	ḍ	de titik di bawah
ط	ṭa'	ṭ	te titik di bawah
ظ	ẓa'	ẓ	zet titik dibawah
ع	ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	Ge
ف	fa'	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka

ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	N
و	wawu	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	<i>hamzah</i>	'	Apostrof
ي	ya'	y	Ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

متعدين	ditulis	<i>muta`aqqidīn</i>
عدة	ditulis	<i>`iddah</i>

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

هبة	ditulis	<i>hibah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

- (ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).
- Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karāmah al-aulyā</i>
----------------	---------	-------------------------

IV. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t.

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakāt al-ḥiṭri</i>
------------	---------	-----------------------

V. Vokal Pendek

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

_____	kasrah	i	i
_____	fathah	a	a
_____	dammah	u	u

VI. Vokal Panjang

fathah + alif جاهلية	ditulis	ā
fathah + ya mati	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
يسعى	ditulis	ā
kasrah + ya mati	ditulis	ī
كريم	ditulis	<i>karīm</i>
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فروض	ditulis	<i>furūd</i>

VII. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ditulis	ai
بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
fathah + wawu mati	ditulis	au
قول	ditulis	<i>qaul</i>

VIII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْنُ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

IX. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti huruf Qamariyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-samā</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>

X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

ذوي الفروض	ditulis	<i>ẓawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

XI. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Bahasa Arab yang umum atau lazim terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qur'an, Hadis, zakat dan mazhab.
- b. Penulisan judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*
- c. Penulisan nama pengarang yang menggunakan nama bahasa Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Muhammad, Ahmad, Syakur, Soleh.
- d. Nama Penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Haramain, Yanbu'.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada kehadiran Allah Swt. atas limpahan *Rahmān* dan *Rahīm*-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan tesis ini yang berjudul “Penafsiran atas Q.S. Al-Mujadalah [58]: 8-10 *Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā*”. Sholawat beserta salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan agung Nabi Muhammad, yang menjadi teladan bagi peradaban manusia. Dalam upaya penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa masih banyak terdapat hal-hal yang kurang tepat, baik mengenai teknik pencarian data, pemilihan data, pemelihan diksi dalam merangkai kata demi kata, maupun dalam bentuk hasilnya. Namun, inilah sisi kekurangan sekaligus kelemahan penulis. Dan inilah hasil ikhtiar penulis. Untuk itu, kritik beserta saran yang dapat membangun penulis dalam mengatasi kekurangan serta kelemahan penulis di atas sangatlah penulis harapkan.


Selain itu, penulis menyadari bahwa dalam terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik yang secara langsung terlibat maupun tidak. Dengan penuh rasa hormat, tulus, dan mendalam penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Saifuddin Zuhri Qudsy, S.Th.I., MA. dan Bapak Dr. Mahbub Ghozali, selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Phil Sahiron Syamsuddin, M.A, selaku pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, kesabaran, dan keramahannya dalam memberikan bimbingan, motivasi, dorongan dan semangat kepada penulis selama proses penyusunan dan penulisan tesis ini.
5. Seluruh dosen dan civitas akademika Program Studi Magister (S2) Ilmu Al-Qur'an dan Hadis Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Abi Sumarto dan Umi Nurwahyuni di rumah yang senantiasa mendoakan dan memfasilitasi seluruh kebutuhan penulis, baik lahir maupun batin.
7. Seluruh guru yang mendidik penulis sedari dini hingga saat ini, terutama Abah Hasan dan Ibu Nyai Umdatul Choirot pengasuh Pondok Pesantren as-Sa'idiyyah II Tambakberas Jombang.

8. Rekan-rekan penulis dari kelas IAT B Magister UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta selama 2 tahun, semoga sukses semuanya; Okta, Ilham, Hasani, Samsul, Akbar, Afif, Ulfa, Nafis, Arina, dan Indah.
9. Berbagai pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Yogyakarta, 29 Januari 2024


Rizqi Akbar Maulana



DAFTAR ISI

PENGESAHAN TUGAS AKHIR	I
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....	II
NOTA DINAS PEMBIMBING	III
MOTTO.....	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
ABSTRAK	VI
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	VII
KATA PENGANTAR.....	XI
DAFTAR ISI.....	XIII
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka teori.....	10
G. Metode Penulisan	14
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II.....	17
DINAMIKA PENAFSIRAN Q.S. AL-MUJADALAH [58]: 8-10 OLEH PARA MUFASIR KLASIK, PERTENGAHAN, KONTEMPORER DAN NUSANTARA	17
A. Periode Klasik.....	19
B. Periode Pertengahan.....	24
C. Periode Modern-Kontemporer	29
BAB III.....	39
ANALISIS MA'NA DAN MAGHZA AT-TARIKHY Q.S. AL-MUJADALAH [58]: 8-10.....	39
1. Makna historis.....	39
2. Analisis linguistik teks	39
3. Analisis Intratekstual.....	53
4. Analisis Intertekstual.....	80

5.	Analisis Konteks historis	95
6.	Signifikansi Historis.....	102
BAB IV		104
SIGNIFIKANSI FENOMENAL DINAMIS (MAGHZA AL-MUTAHARRIK) Q.S. AL-MUJADALAH [58]:8-10		104
A.	Batasan dan Kebebasan Berekspresi	105
B.	Perspektif Islam dalam Mengelola Keragaman Agama.....	112
C.	Mengatasi Kesedihan	121
BAB V		128
A.	Kesimpulan	128
B.	Kritik dan Saran	129
Daftar Pustaka		130
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		136



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Demokrasi menjunjung tinggi kebebasan berpendapat sebagai pilar utama.¹ Demokrasi, dengan penekanan pada kebebasan berbicara dan partisipasi, seringkali dipuji sebagai bentuk pemerintahan yang ideal². Kebebasan ini memungkinkan individu untuk mengekspresikan ide dan gagasan tanpa rasa takut.³ Namun, kebebasan berpendapat juga membuka peluang munculnya wacana yang bersifat diskriminatif terhadap kelompok minoritas atau yang berbeda pandangan. tantangan rumit dari adanya kebebasan bersekspresi terletak pada cara mengatur ruang antara wacana publik yang dinamis dan melindungi kelompok rentan dari bahaya ujaran kebencian dan diskriminasi.⁴

Pada QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 terdapat sebuah praktik dari kaum yahudi dan kaum munafik yang melanggar perjanjian yang mulanya sudah disepakati untuk dipahami dan dihormati. Mulanya Nabi Muhammad membuat kesepakatan yang berisikan untuk mengatur kehidupan bersama dilingkungan yang multikultur di kota Madinah. Namun kaum Yahudi dan Kaum munafik mengingkari perjanjian yang sudah mereka sepakati secara bersama. Praktik yang dilakukan oleh kaum Yahudi dan kaum Munafik ini merupakan representasi negatif dari kebebasan berpendapat yaitu praktik *najwā*. Term *najwā* pada ayat tersebut merupakan perbuatan yang tercela. *Najwā* diartikan sebagai pembicaraan rahasia. Dalam ayat tersebut Allah melarang perbuatan *najwā* yang dilakukan kaum yahudi dan kaum munafik terhadap kaum muslim yang sebelumnya telah terjadi perjanjian damai diantara mereka. Larangan *najwā* pada QS.

¹ Cairin Melina, "Freedom of expression in the era of democracy: Records of human rights enforcement," *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.

² Robert A Dahl, *Democracy and its Critics* (Yale university press, 2008).

³ Rizky Pratama Putra Karo Karo, "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat," *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 52–65.

⁴ Cass Sunstein, *# Republic: Divided democracy in the age of social media* (Princeton university press, 2018).

al-Mujadalah [58]: 8-10 lebih spesifik menyangkut pada persoalan mengenai perbuatan *najwā* yang memberikan rasa takut, merencanakan permusuhan, perbuatan maksiat, dan juga dalam rangka berbuat dosa.

Pemahaman ayat QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 perlu memperhatikan kaidah *ulum al-quran* yaitu *al-ibrah bi umumi lafadz la bi khususi sabab*. Beberapa mufassir memang menerangkan bahwasanya pelaku perbuatan najwa ialah kaum yahudi dan munafik. Thabari, ibn juray menyebutkan pelaku najwa pada ayat ini adalah kaum yahudi. Qurtubi, Baghawi, Ibn Jarir, Tsa'labi, Al-alusi menyebutkan pelaku najwa pada ayat ini adalah kaum yahudi dan munafik. Pendapat ini didasarkan pada keterangan dari sahabat Ali Bin Abi Thalib. Penggunaan kaidah *al-ibrah bi umumi lafadz la bi khususi sabab* diperuntukkan untuk memaknai ayat agar tidak dilakukan juga oleh orang muslim dalam perbuatan najwa.

Dalam bahasa Indonesia *najwā*, diterjemahkan sebagai pembicaraan rahasia atau pembicaraan dengan berbisik-bisik. Pembicaraan secara bahasa diartikan sebagai percakapan tentang suatu hal atau perundingan.⁵ Pembicaraan rahasia atau *najwā* yang didalamnya mengandung unsur atau memiliki maksud dan tujuan memberikan rasa takut, merencanakan permusuhan, perbuatan maksiat, dan juga dalam rangka berbuat dosa bila konteks nya terjadi pada kondisi masyarakat yang multikultur dan multireligius dengan hal ini akan mereduksi tujuan dalam menjaga kerukunan antar kelompok yang sebagaimana mestinya harus terwujud sebuah kerukunan. Kerukunan masyarakat pada dasarnya memang bukan hal yang permanen karena kerukunan pada dasarnya terletak pada posisi persepsi masing-masing individu atau kelompok terhadap individu lain ataupun kelompok lainnya.⁶ Padahal seharusnya dalam mewujudkan dan

⁵ Pusat Bahasa Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa0 Indonesia, Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 148.

⁶ Lubis, Dahlia. *Kerukunan perspektif psikologi agama: pemikiran Zakiah Daradjat tentang kerukunan umat beragama*. Perdana, 2017.

menjaga kerukunan diantara masyarakat yang heterogen dan menjunjung “hidup yang baik” patut dikelola dengan pergaulan yang baik dan menjalin komunikasi yang baik pula. Sebab terkadang keragaman atau pluralitas dari masyarakat yang heterogen bisa menginspirasi dinamika sosial yang produktif dan juga apabila tidak dikelola dengan baik maka tak sedikit permasalahan muncul terkait hal kerukunan.⁷ Maka dari itu kebebasan berpendapat juga harus dibentengi agar tidak menimbulkan representasi negatif seperti klaim kebenaran individual yang absolute, diskriminasi, dan teror yang berkepanjangan.

Pada dasarnya orang yang melakukan sebuah pembicaraan yang rahasia merupakan perbuatan yang sah-sah saja baik di ranah privat maupun diranah publik. Pembicaraan rahasia juga termasuk kedalam hak setiap individu pada ranah kebebasan berpendapat. Hal ini tercakup dalam pengertian *free speech* atau kebebasan berpendapat yang mana disana dikatakan, kebebasan berbicara (*free speech*) adalah ekspresi lisan, tercetak maupun melalui materi audiovisual, serta ekspresi budaya, artistik maupun politik. Ini adalah bagian dari hak atas kebebasan berekspresi, yaitu hak setiap orang untuk mencari, menerima dan menyebarkan informasi dan gagasan dalam bentuk apapun, dengan cara apapun.⁸

Penyalahertian dan penyalahgunaan kebebasan berpendapat juga seringkali didorong dari ekstremisme dan radikalisme belum lagi ditambah dengan sifat ego sektarian. Beberapa konflik muncul akibat diskriminasi antar individu ataupun golongan. beberapa kasus konflik yang pernah terjadi di Indonesia seperti, Beberapa konflik antar umat beragama di Indonesia yang terjadi: Pertama, konflik agama di Poso, konflik Poso adalah bagian dari konflik individu yang kemudian merembes lebih luas

⁷ Hernawan, Wawan. "Komunikasi Antarumat Berbeda Agama (Studi Kasus Sikap Sosial dalam Keragaman Beragama di Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan Jawa Barat)." *Kom & Realitas Sosial* 1.1 (2010).

⁸ <https://www.amnesty.id/hateisnotfreespeech/> (diakses pada: 5 april 2023)

sampai menyetuh ke level agama, Kedua, konflik Sunni dan Syiah di Jawa Timur yang mayoritas muslimnya menganut tradisi NU (Nadlatul Ulama), Ketiga, konflik agama di Bogor pembangunan GKI Yasmin sejak tahun 2000 baru menuai masalah pada tahun 2008.⁹ Pertemuan antar budaya memberikan peluang konflik manakala tidak terjadi saling memahami dan menghormati satu sama lain.¹⁰ Manusia harus memiliki pertahanan, membentengi diri dari beberapa kesalahan dalam penerapan etika yang benar dalam berkehidupan. Hakikatnya agama adalah sebuah kekuatan sosial terbesar yang mampu memberi pengaruh terkuat dalam lingkungan masyarakat¹¹

Guna merespon QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 yakni guna memberikan perluasan pemahaman yang komprehensif sehingga QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 tidak hanya berkaitan mengenai larangan untuk berbicara secara rahasia atau *najwā* melainkan juga mengandung konsep etika dalam bergaul atau menjalin relasi sosial dalam kehidupan yang multikultur dan multireligius. QS. al-Mujadalah [58]: 8 berbicara mengenai pelanggaran *najwā* yang disertai dengan maksud memberi ketakutan, permusuhan, dosa serta kemaksiatan. QS. al-Mujadalah [58]: 9 merupakan respon akhlakul Karimah dari Rasulullah untuk merespon ketika mendapati celaan dari orang lain. QS. al-Mujadalah [58]: 10 merupakan pembolehan dari praktik *najwā* ditengah tengah kehidupan sosial. Selain itu signifikansi pada penelitian QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 guna memberikan sudut pandang baru yang mampu diterapkan dalam kehidupan yang heterogen seperti Indonesia yang masyarakatnya memiliki multikultur serta multireligius.

⁹ Lihat, Yunus, Firdaus M. 2014. „Konflik Agama di Indonesia Problem dan Solusi Pemecahannya“. Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin 16 (2): 217–28. <https://doi.org/10.22373/substantia.v16i2.4930>. Nazaruddin, Muhammad. 2016. „Konflik Antar Umat Terhadap Keyakinan Beragama Di Indonesia“. Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam 1 (1): 41–60. <https://doi.org/10.32505/legalite.v1i1.291>. Harahap, Suheri. 2018. „Konflik Etnis Dan Agama Di Indonesia“. Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama (JISA) 1 (2): 1–19. <https://doi.org/10.30829/jisa.v1i2.5096>.

¹⁰ Ibrahim, Rustam. "Pendidikan multikultural: pengertian, prinsip, dan relevansinya dengan tujuan pendidikan Islam." *Addin* 7.1 (2015).

¹¹ www.kompasiana.com /etika-manusia-dalamberagama (diakses pada 5 April 2023)

Tema yang penulis angkat dalam penelitian ini merupakan tema yang menarik untuk dibahas karena: pertama, kasus representasi negative dari kebebasan berekspresi bisa memunculkan diskriminasi, ujaran kebencian (*hate speech*), dan intimidasi, dan rasialisme . Kedua, praktik najwa pada QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 menyinggung isu diskriminasi, ujaran kebencian, intimidasi dan rasialisme, dalam hal ini meski diturunkan kepada kaum yahudi dan munafik perlu perluasan makna agar kaum muslim bisa meninggalkan perbuatan najwa. Ayat QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 menyinggung mengenai etika sosial didalam kehidupan yang multikultur. Ketiga, pemaknaan ayat QS. al-Mujadalah [58]: 8-10 perlu juga direlevansikan dengan kondisi actual masa kini agar pesan Al-quran bisa sesuai dengan kaidah Islam Shalih li kulli zaman wa makan

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas, penelitian ini menjadi penting dan menarik dengan mengungkapkan bagaimana kontekstualisasi penafsiran QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 dengan menggunakan pendekatan *Ma'nā-cum-Maghzā*. Untuk itu penelitian ini memiliki persoalan sebagai berikut;

1. Bagaimana bentuk ma'na historis *al ma'na at-tarikhi* QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10?
2. Bagaimana bentuk signifikansi fenomenal historis *al maghza at-tarikhi* QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10?
3. Bagaimana bentuk signifikansi fenomenal dinamis *al-maghza mutaharrik* QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisa dan menjelaskan ma'na at tarikhi QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 terkait makna literal ayat

2. Untuk mendeskripsikan konteks historis yang berguna dalam menemukan maghza ayat ketika diturunkannya ayat tersebut
3. Untuk mengontekstualisasikan pesan utama ayat yang dikaji agar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan realitas zaman dimasyarakat

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sambungan serta runtutan keilmuan tentunya didalam kajian keislaman dan khususnya dalam keilmuan tafsir dan al-Quran. Maka dari itu perlu data dari penelitian ini.

Terdapat dua jenis kegunaan pada penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis pada penelitian ini berguna dalam mengembangkan wawasan keilmuan dan pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang keagamaan mengenai QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 dengan analisis pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*.

2. Kegunaan Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi baru yang memberi penjelasan pada manusia dalam mengelola peran serta mencari solusi dari permasalahan kehidupan.

E. Telaah Pustaka

Berikut merupakan telaah pustaka dari penelitian yang terlebih dahulu, pada bagaian ini ditujukan untuk membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian baru dan bukan penelitian yang sama dengan penelitian yang sudah ada:

1. *Najwā*

Skripsi yang ditulis oleh Sri Wahyuni dengan Judul *Najwā* dalam alqur'an (suatajian tahlili QS. Al-Mujadalah 58: 8-10. dalam penelitian tersebut pembahasan yang difokuskan mengenai kata *Najwā* yang terdapat pada

Mujadalah 8-10 dengan menggunakan pembahasan penafsiran secara tahlili. Hasil dari penelitian ini memaparkan *najwā* apasaja yang dilarang dalam al-Qur'an, kemudian menjelaskan *najwā* yang diperbolehkan yaitu *najwā* dalam kebaikan dan takwa, pada penelitian ini menggaris bawahi bahwasanya *najwā* cenderung memiliki konotasi yang negatif

Skripsi yang berjudul “Etika Melakukan Pembicaraan Rahasia (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir pada Surah Al-Mujadalah Ayat 7-10 dalam Tafsir Ibnu Katsir), oleh Sri Handayani jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 2020. Dalam skripsi ini, Sri Handayani fokus menjelaskan penafsiran Ibnu Katsir pada surah al-Mujadalah ayat 7-10 tentang bagaimana etika pembicaraan rahasia.¹²

Artikel jurnal yang ditulis oleh Maziyatul Hikmah, Teguh, Salamah Noorhidayati dengan judul “Makna Al-*Najwā* dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah” penelitian ini memfokuskan kajiannya pada penafsiran tematik kata *najwā* dengan menggunakan penafsiran milik Buya Hamka dan Quraish Shihab dengan metode komparasi.¹³

2. *Ma'nā Cum Maghza*

Tesis yang ditulis Ziska Yanti dengan judul “Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam QS An-Nisa [4] : 11-14 dan Kontekstualisasinya pada Pembagian Waris Adat Mandailing (Analisa Teori *Ma'nā Cum Maghza*)” penelitian ini mengangkat kasus adat mandailing yang pada umumnya

¹² Handayani, Sri, and Alfiyatul Azizah. *Etika Melakukan Pembicaraan Rahasia (Telaah Penafsiran Ibnu Katsir r Pada Surat Al-Mujadalah Ayat 7-10 Dalam Tafsir Ibnu Katsir)*. Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.

¹³ Hikmah, Maziyatul, Teguh Teguh, and Salamah Noorhidayati. "Makna Al-*Najwā* dalam Al-Qur'an: Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar dan Tafsir Al-Misbah." *KACA (Karunia Cahaya Allah): Jurnal Dialogis Ilmu Ushuluddin* 12.2 (2022): 159-182.

menganut semboyan ombar do adat dohot ugama (pelaksanaan adat dan agama dapat sejalan berdampingan) ternyata tidak demikian pada pembagian warisan bagi anak perempuan dan kemudian juga menjadi bertentangan dengan Al-Quran. Pembagian harta warisan dalam Al-Qur'an dengan ketentuan 1:2 antara anak laki-laki dan perempuan terdapat dalam QS. An-Nisa [4]: 11-14 menuai kontroversi penafsirannya dan dipertanyakan banyak kalangan. Ulama klasik berpendapat bahwa ketentuan 1:2 merupakan hukum qat'i yang bersifat ta'abbudi yang wajib dilaksanakan, sedangkan ulama kontemporer memahami bahwa waris adalah bagian dari hukum muamalah dan dimungkinkan ijtihad dengan pendekatan konteks sejarah. Kondisi sosial masyarakat yang mengalami transformasi membuat pemahaman tekstual ayat ini perlu direkonstruksi dengan mempertimbangkan konteks kesejarahan baik mikro maupun makro. Oleh karena itu penelitian ini bermaksud mengulas QS. an-Nisa [4]:11-14 dan dikontekstualisasikan dengan waris putri dalam adat mandailing menggunakan aplikasi ma'na cum maghza. Kajian ini merupakan kajian pustaka (library research) dengan pendekatan analisis kritis menggunakan teori *Ma'nā Cum Maghza* yang memiliki dua langkah utama, yaitu mengungkap makna sejarah (al-maghza at-tarikhi) dengan mencari makna sejarah (ma'na at-tarikhi) dalam analisis linguistik, intratekstualitas, intertekstualitas, analisis konteks sejarah dan mengungkap pesan utama ayat tersebut. Kemudian langkah selanjutnya mengungkapkan makna dinamis kontemporer (almaghza al-mutaharrikh al-Mu'assir) dari QS. An-Nisa [4]: 11-14. Makna dinamis kontemporer yang terdapat pada ayat ini adalah: pertama laki-laki dan perempuan mendapat hak yang sama dalam harta warisan, taraka adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal untuk kelangsungan hidup ahli waris. Wujud

tarekat pada era kontemporer dapat dipahami dari tiga aspek, antara lain aspek sejarah, aspek sosiologis, dan aspek hukum. Kedua, hukum yang telah ditetapkan Allah harus diikuti dan dipatuhi sebagai bentuk keimanan. Ketiga, ketaatan dan ketaatan dalam memenuhi hukum waris akan mendapat pahala. Keempat, kedurhakaan dan zina dalam hukum waris diberi ancaman dosa dan Neraka oleh Tuhan¹⁴

Rochmah Nur Azizah dengan judul “Reaktualisasi Penafsiran QS. Al-Fath [48] : 29 dengan Pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*” pada penelitian ini mengangkat isu ujaran kebencian yang masih banyak terjadi terutama di dalam media social. Ayat yang difokuskan penelitian ini adalah QS. Al-Fath [48] : 29. Penelitian ini hendak mengreaktualisasi pemaknaan ayat agar menemukan kesesuaian makna dengan zaman sekarang menggunakan teori *Ma'nā Cum Maghzā*. Hasil penelitian ini menemukan signifikansi social dinamis kontemporer bahwasannya ayat QS. Al-Fath [48] : 29 menginformasikan untuk bersikap tegas dan toleransi kepada umat nonn muslim pada wilayah keyakinan saja sedangkan dalam wilayah social hendaknya kita selalu menebar kasihsayang mendahulukan perdamaian ketimbang peperangan.¹⁵

Muhammad Ramadhan dengan judul “Penafsiran QS. Al-Nisa [4] 19-21 Terkait Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Analisis Hermeneutika *Ma'nā Cum Maghzā*)” penelitian ini mengangkat isu yang sering terlupakan mengenai hak hak perempuan dalam perkawinan. Penelitian ini memfokuskan kajian nya pada QS. Al-Nisa [4] 19-21. Hasil dari penelitian ini bahwasanya

¹⁴ Yanti, Ziska. *Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam Qs An-Nisa [4]: 11-14 Dan Kontekstualisasinya Pada Pembagian Waris Adat Mandailing (Analisa Teori Ma'nā Cum Maghzā)*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

¹⁵ Azizah, Rochmah Nur. *Reaktualisasi Penafsiran Qs. Al-Fath [48]: 29 Dengan Pendekatan Ma'nā Cum Maghzā*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

adanya larangan kepada kaum beriman apabila memperlakukan seorang perempuan dengan kedzoliman. Kedzoliman yang dimaksud ialah menganggap perempuan sebagai harta warisan. Islam membawa semangat pembebasan yang mana setiap manusia patut diperlakukan dengan adil dan setara serta dihormati . perkawinan harus didasarkan dengan niat dan cara yang baik.¹⁶

Asma wati dengan judul “Marital Rape Dan Kaitannya Dengan QS. Al-Nisa [4] : 34 (Studi Analisis *Ma'nā Cum Maghzā*” dalam penelitian ini memfokuskan pembahasannya terkait isu pemaksaan seksual yang terjadi pada pasangan suami istri. Penelitian ini menggunakan analisis *Ma'nā Cum Maghzā* untuk menemukan maghza ayat dari QS. Al-Nisa [4] : 34. Signifikansi fenomena historis dari ayat ini bahwasanya baik suami ataupun istri diciptakan berpasangan untuk saling menjadi pelindung dari tradisi jahiliyah arab yang sangat patriarki dimana suami bisa saja semena mena kepada istri. Signifikansi dinamis ayat ini adalah hendaknya dalam hubungan pernikahan suami istri hendaknya saling melindungi satu sama lain. Sedangkan interpretasi ayat ini Ketika diimplementasikan terhadap kasus marital rape bahwasannya marital rape merupakan kekerasan dalam rumah tangga karena didalamnya terdapat unsur pemaksaan.¹⁷

F. Kerangka teori

Dalam sebuah penelitian sebuah teori diperlukan untuk landasan teoritis guna menjawab problematika secara sistematis. Pemilihan dengan satu metode tertentu diperuntukkan guna membantu peneliti untuk menjaga penelitian agar tetap dalam sebuah kerangka yang satu. Penulis menggunakan teori *Ma'nā Cum Maghzā* sebagai

¹⁶ Ramadhan, Muhammad. *Penafsiran Qs. Al-Nisa [4]: 19-21 Terkait Hak-Hak Perempuan Dalam Perkawinan (Studi Analisis Hermeneutika Ma'na-Cum-Maghza)*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

¹⁷ Wati, Asma. *Marital Rape Dan Kaitannya Dengan Qs. Al-Nisa '[4]: 34 (Studi Analisis Ma'na-Cum-Maghza)*. Diss. Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023.

pisau analisis untuk meneliti ayat QS. Al-Mujadalah [58] 8-10 . Teori yang dijadikan oleh penulis sebagai pisau analisis merupakan sebuah cara baru menginterpretasikan ayat alquran yang digagas dan di populerkan oleh Sahiron Syamsuddin. Teori ini dianggap sebagai jalan tengah atau penyeimbang diantara berbagai aliran penafsiran yang ada di era kontemporer, Seperti aliran quasi-objektif konservatif yang memiliki pandangan bahwa ajaran-ajaran alQur'an harus dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan pada masa kini sebagaimana ia dipahami, ditafsirkan dan diaplikasikan sewaktu al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disampaikan kepada generasi Islam awal. Begitu juga dengan aliran subjektif yang memiliki pandangan bahwa semua penafsiran merupakan subjektifitas penafsir, oleh sebab itu kebenaran interpretatif bersifat relatif, dan setiap orang memiliki hak yang sama dalam menafsirkan teks berdasarkan perkembangan ilmu pengetahuan dan pengalaman masing-masing¹⁸

Ma'nā cum maghzā merupakan penggabungan penafsiran tekstualis atau disebut sebagai quasi-objektif konservatif, yang hanya mengkaji makna asal melalui perangkat metodologis Ulum al-Qur'ān, dengan penafsiran subjektif yang memandang pemaknaan sesuai konteks kontemporer terhadap al-Qur'an adalah hal paling penting karena setiap penafsir memiliki konteksnya masing-masing maka setiap penafsiran adalah subjektivitas penafsir. Kemudian penggabungan penafsiran itu disebut sebagai quasi-objektif progresif, tokoh-tokohnya yaitu: Fazlul Rahman, Naṣr Hamīd Abu Zayd, Muhammad Talibi dan Abdullah. Menurut tokoh tersebut, peran sarjana masa kini adalah mencari pesan di balik makna literal sebuah teks yang disebut oleh Rahman sebagai ratio-logis, al-Thalibi memperkenalkan dengan maqāṣid (tujuan ayat) dan Zayd menyebutnya dengan istilah maghzā (signifikansi), akan tetapi kelompok ini tidak menjelaskan signifikansi yang dimaksud. Oleh karena itu, teori ma'nā cum maghzā hadir sebagai gabungan objektifitas dan subjektifitas dalam penafsiran,

¹⁸ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'nā Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab problematika Sosial keagamaan di era Kontemporer* (Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020).

antara wawasan teks dan wawasan penafsir, antara masa lalu dan masa kini dan mencurahkan perhatian yang sama terhadap makna dan signifikansi sehingga tercipta *balanced hermeneutics* (hermeneutika yang seimbang).¹⁹

Langkah langkah yang digunakan Sahiron dalam teori *Ma'nā Cum Maghzā* dimulai dengan mencari makna yang beliau sebut dengan *ma'na* dan pesan utama/signifikansi yang beliau sebut dengan *maghza* yang dimaksud atau ditujukan oleh *author* atau pengarang teks atau di telaah oleh pembaca historis dari teks tersebut. Kemudian perlu usaha untuk mengembangkan signifikansi teks tersebut guna keperluan realita sosial yang terjadi sekarang. Seorang yang hendak menggunakan teori *Ma'nā Cum Maghzā* perlu memperhatikan tiga poin penting dari teori ini, yaitu makna historis (*al ma'na al-tarikhi*), signifikansi fenomenal historis (*al-maghzā al-tārikhi*) dan signifikansi fenomenal dinamis (*al-mahzā al-mutākharrrik almu'āṣir*) yang diperlukan ketika sebuah teks atau yang lebihutamakan alquran itu ditafsirkan.

Untuk menemukan *al ma'na al-tarikhi* sahiron menyebutkan diperlukan analisa linguistik meliputi kosa kata dan struktur kebahasaannya. Mengerucutkan analisa melalui proses intratekstualitas dalam hal ini dilakukan perbandingan dan penganalisaan kata-kata yang akan dibahas dan menjelaskan posisi dari kata-kata tersebut yang ditemukan pada ayat-ayat lainnya, menjelaskan analisa intertekstualitas pada upaya ini untuk melihat adanya kata kunci pada teks selain Al-Quran kemudian dihubungkan dan dilakukan penganalisaan, apabila memang terdapat peluangnya. Memandang secara teliti dan jeli sebuah konteks historis dari ayat pada saat ayat tersebut turun baik berupa kejadian yang langsung berkaitan dengan penurunan ayat atau kondisi masyarakat dimana ayat itu diturunkan.

Guna mendapatkan *al-maghza al-tarikhi* penafsir perlu menjalankan langkah

¹⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: PESANTREN NAWASEA PRESS, 2017). 73-76

langkah diantaranya, (1) penafsir memilih kategori ayat, dalam alquran sebagian ulama mengkategorikan ayat Al-Quran Menjadi tiga besar diantaranya ayat-ayat ketauhidan, ayat-ayat hukum, dan ayat-ayat yang berisikan nilai dasar. (2) penafsir mengembangkan hakekat/definisi dan cakupan al-maghza al-tarikhi sebagai jembatan mengkontekstualisasikannya (3) penafsir menemukan makna-makna simbolik ayat Al-Quran (4) penafsir mengembangkan penafsiran dengan prespektif serta konteks yang lebih luas

Penerapan secara operasional dalam menafsirkan ayat dengan teori *Ma'nā Cum Maghza* bisa diperhatikan dalam langkah langkah berikut:

1. Analisis Linguistik Al-Quran
2. Intratekstualitas kata-kata kunci suatu ayat yang juga ditemukan dalam ayat-ayat yang lain di dalam Al-Qur'an
3. Intertekstualitas yaitu membandingkan kata kunci yang sudah ditemukan terhadap teks selain AlQuran seperti hadis, syair, teks bible , dll.
4. Menyorot sisi historis ayat baik sebab nuzul maupun situasi dan kondisi masyarakat bangsa Arab
5. Mengungkapkan *maghza al-ayah*²⁰

Berdasarkan dari paparan operasional di atas, penulis kali ini menitik fokuskan pembahasan pada QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10. Penulis mengawali langkah operasional dengan menggali makna kosa kata *najwā* dan aduw dan membandingkan dengan kosa kata yang sama yang ditemukan pada ayat lain kerja ini disebut intratekstualitas juga membandingkannya pada teks lain selain Al-Qur'an layaknya hadis, syair, kitab suci lain kerja ini merupakan kerja

²⁰ Syamsuddin, Sahiron. "Ma'na-Cum-Maghza Aproach to The Qur'an: Interpretation of Q. 5: 51." *International Conference on Qur'an and Hadith Studies (ICQHS 2017)*. Atlantis Press, 2017.

intertekstualitas. Setelah itu menyorot historical ayat baik cakupan mikro serta makro QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10. Sehingga ditemukan maghza QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10 pada saat diturunkan dan kemudian akan penulis kembangkan pada penggalian maghza ketika terjadi pengkontekstualisasian pada masa kini.

G. Metode Penulisan

1. jenis penulisan

Jenis penulisan dalam penelitian ini merupakan penulisan yang bersifat kualitatif yaitu library research, maksudnya penulisan ini mengambil sumber dari literatur-literatur yang ada. Penulis menggunakan seluruh sumber-sumber data yang berkaitan terhadap objek penelitian.

2 Sumber data

Data adalah Hasil tindakan serta temuan dari pelaksanaan penelitian sebelumnya pada suatu kejadian tertentu, termasuk pula tulisan maupun gambar yang berisikan suatu nilai. Dalam pelaksanaan penelitian kualitatif dibutuhkan dua data, data tersebut adalah data primer dan data sekunder.²¹ Cakupan data primer ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sedangkan yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari subyek penulisan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer seperti halnya Lisan al 'Arab, Al-Mufrodāt al-Qurānīyah, I'rob al-Quran, kitab tafsir mafatih al-ghaib, dan lain-lain. Untuk data sekunder yang hendak penulis gunakan diantaranya berupa tafsir Ibnu Kāsir, Tafsir Ṭabari, Tafsir al-Azhar, dan lain sebagainya.

²¹ Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D (Bandung Alfabeta, 2014). 5.

3. teknik pengumpulan data

Proses pengumpulan data akan penulis lakukan sesuai dengan objek penelitian. Dalam prosesnya setelah mendapatkan literatur-literatur penunjang penelitian QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10, penulis menganalisa makna yang terkandung di dalamnya, hingga menemukan pesan utama ayat atau maghza. Kemudian penulis mulai menjalankan langkah operasional yang menjadi langkah operasional dalam pendekatan *Ma'nā Cum Maghzā*. Diawali dengan menguraikan kandungan bahasan dan linguistiknya kemudian menyorot konteks historikal ayat baik mikro dan juga makro. Setelahnya penulis akan mengungkapkan simbol atau makna yang tersirat dari QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10 agar ditemukan pesan utama QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10.

4. Analisa Data

Kajian ini menggunakan struktur pola deskriptif analitik, pada penelitian ini akan melihat suatu teks yang ada kemudian menjelaskannya secara detail agar mendapatkan sebuah kesimpulan. Tidak lupa pengerjaan penelitian ini juga akan dianalisis tidak hanya mengumpulkan data, analisis digunakan untuk membaca serta menerjemahkan dan mendapatkan kesimpulan dari sebuah penelitian. Dalam memenuhi tujuan penulis yang mana untuk menemukan maghza dari QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10 penulis memaparkan secara runtut dari mulai asbab nuzul ayat, sosio historis ayat, kemudian penulis melakukan analisis sesuai dengan langkah operasional dari pelaksanaan penelitian yang menggunakan teori *Ma'nā Cum Maghzā*.

H. Sistematika Penulisan

adapun dalam pelaksanaan penulisan penelitian ini diperlukan sistematika penulisan. penulis menyusun sistematika penulisan agar kajian pembahasan tetap

terfokuskan kepada objek permasalahan yang akan dibahas. Susunan dari sistematika penelitian ini diantaranya:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua, membahas mengenai deskripsi dari ayat QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10 beserta kata kunci yang terdapat pada ayat ini. Pembahasan selanjutnya diterukan dengan menampilkan penafsiran ayat ini oleh para mufasir.

Bab ketiga, membahas mengenai penafsiran *Ma'nā Cum Maghẓā* terhadap QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10, dimulai dari penggalian makna historis dan signifikansi fenomenal historis ayat dengan tambahan analisis bahasa, intertekstualitas dan intertektualitas, analisis historis ayat.

Bab keempat, kelanjutan dari proses kerja dari analisis *Ma'nā Cum Maghẓā* pada bab sebelumnya, pada bab ini akan membahas signifikansi fenomenal dinamis dari QS. Al-Mujadalah[58]: 8-10. Kemudian akan dilakukan kontekstualisasi dan impementasi hasil penafsiran *najwā* dengan terdahulu menjelaskan tinjauan umum dari *najwā*.

Bab kelima, merupakan bab penutup berisi kesimpulan dari semua pembahasan penelitian, pada bab ini juga terdapat saran agar dapat menjadi kontribusi positif guna menghasilkan karya yang lebih baik.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui tahapan analisis dan penelitian yang mendalam, terutama terkait dengan konsep sakralitas tempat ibadah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10, dengan menerapkan pendekatan analisis ma'na dan maghza, penulis berhasil mengeksplorasi isu ini dalam beberapa bab. Dari hasil penelitian tersebut, penulis dapat menyimpulkan beberapa hal penting yang relevan dengan rumusan masalah yang diajukan sebelumnya.

1. Dalam analisis makna historis *al-ma'na at-tarikhy* yang dibagi kedalam 5 fragment. Penulis mengambil beberapa kata kunci pokok dari sekian kata kunci, kata kunci ini menjadi pesan utama dalam QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10. Kata kunci *najwā* mengalami perubahan makna atau diakroni terkhusus pada ayat ini diartikan menjadi pembicaraan rahasia yang dilakukan sekelompok orang. Kata kunci *işmi* mengalami perubahan makna atau diakroni pada ayat ini menunjukkan perbuatan yang sudah terlarang yaitu menebarkan bibit-bibit permusuhan. Kata kunci *Udwan* juga mengalami perubahan makna atau diakroni beberapa maknanya bisa musuh, agresif, melampaui batas dan pelanggaran. Terkait pada pembahasan ayat ini kata *udwan* menunjukkan perilaku yang sudah melampaui batas dan terindikasi menimbulkan permusuhan. Kata kunci *al-birr* mengalami perubahan makna pada pembahasan ayat ini diartikan sebagai sikap atau perilaku yang bernilai positif serta menunjukkan pada sikap kepatuhan.
2. Pencarian makna historis dari QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 berbicara mengenai larangan atas perbuatan *najwā* yang sering dilakukan oleh kaum Yahudi Madinah dan juga kaum munafik. Keduanya merupakan lapisan masyarakat sosial Madinah yang pernah menerima perjanjian dengan Nabi Muhammad, perjanjian ini termaktub dalam piagam madinah. Secara umum piagam madinah memuat aturan-aturan yang disepakati oleh orang Islam yang baru hijrah ke madinah dan bertemu dengan komunitas penduduk Madinah yang sudah menetap lama disana untuk menjalin kehidupan yang damai tidak untuk saling melakukan konfrontasi satu sama

lain. Namun kaum Yahudi dan munafik masih saja melakukan konfrontasi kepada kaum Muslim agar keimanan kaum Muslim terganggu dan membuat mereka bersedih akan situasi demikian. Dengan ayat QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 juga Allah memperbolehkan *najwā* akan tetapi bila hendak melakukannya hendaknya isi dalam *najwā* tersebut dihiasi dengan kebaikan, kepatuhan, dan ketaqwaan.

3. Signifikansi fenomenal dinamis yang bias penulis simpulkan dari QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 ialah, dalam konteks kehidupan sosial Abad 21 sekarang kehidupan yang multikultur dan multiras memberijaminan hak kebebasan berekspresi. Namun kebebasan berekspresi tidak mesti menampilkan sisi gelap akan kebebasan yang benar-benar liberal. Melainkan patut menghargai satu dengan yang lainnya dalam mengekspresikan kebebasan tersebut. Untuk menghindari kesakit hatian serta diskriminasi yang mudah terjadi pada konteks lingkungan yang multi kultur dan multiras sepatutnya kita menghadirkan dialog yang ramah, sopan, tenggang rasa dan menjauhi diskriminasi antar golongan agar terciptanya kehidupan yang mampu berkolaborasi dalam menjaga perdamaian.

B. Kritik dan Saran

Setelah mengkaji kontekstualisasi penafsiran QS. Al-Mujadalah [58]: 8-10 dengan menggunakan pendekatan *ma'na cum maghzā*, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan kata akhir. Seperti halnya setiap karya penelitian, ada kekurangan yang mungkin disebabkan oleh keterbatasan peneliti atau kurangnya pemahaman tertentu. Kekurangan tersebut sebenarnya dapat menjadi peluang untuk kritik, pengembangan, atau penyempurnaan oleh peneliti selanjutnya. Selain itu, tema dan judul seperti ini juga bisa ditinjau dari pendekatan analisis yang berbeda untuk memberikan sudut pandang yang lebih luas dan mendalam.

Daftar Pustaka

- Abu Abdillah Muhammad bin 'Abd al-Hakim al-Nishaburi. *Mustadrak 'ala al-Sahihain*, t.t.
- Afriqi, Jamal al-Din Ibn Manzur al-Ansari al-Ruwayfi'i al-. *Lisān al-'Arab*. Lisān al-'Arab. Dār Sādir, 1955. <https://books.google.co.id/books?id=VdorXSrGaDIC>.
- Akram Dhiya' Al-Umuri. *Shahih Sirah Nabawiyah*. Pustaka as-Sunnah, t.t.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Abī Bakr ibn Farḥ al-Anṣārī al-Khazrajī al-Andalusī Abū 'Abd Allāh. *Al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān (Tafsīr al-Qurṭubī)*. Mu'assasat al-Risālah, t.t.
<https://books.google.co.id/books?id=dH3bEAAAQBAJ>.
- Amara, Muhammad, Mimoun Mokhtari, dan Lahcen Haddād. *Islam and human rights: requisite necessities rather than mere rights*. Publications of the Islamic Educational, Scientific and Cultural ..., 1996.
- Amrullah, Haji Abdul Karim. *Tafsir al-Azhar Jilid 9: Diperkaya dengan Pendekatan Sejarah, Sosiologi, Tasawuf, Ilmu Kalam, Sastra, dan Psikologi*. Gema Insani, 2020. <https://books.google.co.id/books?id=ndUSEAAAQBAJ>.
- “A/RES/54/113 - United Nations Year of Dialogue among Civilizations - UN Documents: Gathering a body of global agreements.” Diakses 27 Mei 2024.
<http://www.un-documents.net/a54r113.htm>.
- Assembly, United Nations General. *Universal Declaration of Human Rights*. Department of State, United States of America, 1949.
- Austin, Alex, Martina Fischer, dan Norbert Ropers. *Transforming ethno-political conflict: the Berghof handbook*. Springer Science & Business Media, 2013.
- Bagdadi, Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal al-. *Musnad Ahmad*. Vol. 10, t.t.
- Bayer, Judit, dan BÁRD Petra. “Hate speech and hate crime in the EU and the evaluation of online content regulation approaches,” 2020.
- Bukhari, Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il al-. *Al-Jami' al-Sahih*. Vol. 6, t.t.
- Butt, Usama, dan Julian Schofield. “Pakistan: the US, geopolitics and grand strategies.” (*No Title*), 2012.
- Bychawska-Siniarska, Dominika. *Protecting the right to freedom of expression under the European convention on human rights: A handbook for legal practitioners*. Council of Europe, 2017.
- Cervone, Carmen, Martha Augoustinos, dan Anne Maass. “The language of

- derogation and hate: Functions, consequences, and reappropriation.” *Journal of language and social psychology* 40, no. 1 (2021): 80–101.
- Cheetham, David, Douglas Pratt, David Richard Thomas, dan David Thomas. *Understanding interreligious relations*. Oxford University Press, 2013.
- Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, 326 OJ C § (2012). http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj/eng.
- Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, 326 OJ C § (2012). http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2012/oj/eng.
- Council Framework Decision 2008/913/JHA of 28 November 2008 on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law, 328 OJ L § (2008). http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/913/oj/eng.
- Cush, Denise, dan Catherine Robinson. “Developments in religious studies: towards a dialogue with religious education.” *British Journal of Religious Education* 36, no. 1 (2014): 4–17.
- Dahl, Robert A. *Democracy and its Critics*. Yale university press, 2008.
- Darwazah, M.I. *Al-Tafsir Al-hadith*. Dar Ihya’ al-Kutub al-’Arabiyah, 1962. <https://books.google.co.id/books?id=uG8pwAEACAAJ>.
- Dhamaghani, Husayn bin Muhammad ad-. *Qāmūs al-Qur’ān aw Iṣlāḥ al-Wujuh wa an-Nazā’ir fi al-Qur’ān al-Karīm*. Beirut: Dar al-’Ilmi li al-Malayin, 1983.
- dī, Syaikh ’Abd al-Rahmān bin Nāṣir as-Sa’. *Asālīb Da’wah al-’Aṣīnah*. Dār al-Manār, 2001.
- Dieng, Adama. “The role of religious leaders in maintenance of peace and prevention of conflicts.” *Prevention of Genocide delivered on the occasion of the 9th World Assembly of the Religions for Peace, Vienna, Austria, 2013*, 20–22.
- Dimashqī, Abī al-Fidā’ Ismā’īl ibn ’Umar Ibn Kathīr al-. *Tafsīr Ibn Kathīr (Tafsīr al-Qur’ān al-’Aẓīm) 1-4*. 4-1 (تفسير القرآن العظيم). Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=ERpxDwAAQBAJ>.
- Engineer, Asghar Ali. “Some Thoughts on Interfaith Dialogue, Interreligious Insight.” *Centre for the Study of Society and Secularism*, 2009.
- Farā’, Al-Imam Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad ibn Abdullah ibn Manzur ibn Marwan al-Aslami al-Dailami al-Kufi al-. *Ma’ānī al-Qur’ān*. Vol. 1–3. Dār al-Kitāb al-’Ilmiyah, 2016.
- Faris, Ahmad ibn. *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah 1-2*. 2-1 معجم مقاييس اللغة. Manshūrāt Muḥammad ‘Alī Bayḍūn, Dār al-Kutub al-’Ilmiyah, 2011.

- <https://books.google.co.id/books?id=x8dwDwAAQBAJ>.
- Fīrūzābādī, M.Y. *Tanwīr al-Maqbās min Tafṣīr Ibn ‘Abbās*. Dār al-kutub al-‘ilmiyya, 1992. https://books.google.co.id/books?id=ryJ_tAECAAJ.
- Gagliardone, Iginio, Danit Gal, Thiago Alves, dan Gabriela Martinez. *Countering online hate speech*. Unesco Publishing, 2015.
- Gandhi, Mahatma. *The story of my experiments with truth: An autobiography*. DigiCat, 2023.
- Goldberg, Ann. “Hate speech and identity politics in Germany, 1848–1914.” *Central European History* 48, no. 4 (2015): 480–97.
- Groff, Linda. “Intercultural communication, interreligious dialogue, and peace.” *Futures* 34, no. 8 (2002): 701–16.
- i, Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib bin Ali bin Sinan bin Bahr al-Nasa’. *Sunan al-Kabir*. Vol. 6, t.t.
- Ibn ‘Āshūr; Muḥammad al-Ṭāhir bin ‘Āshūr. *Tafṣīr al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*. Al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr, 1943.
- Ibn Majah. “Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazwini.” *Sunan Ibn Majah* 5 (1975).
- Ibnu`Asyur, Muhammad Tahir. *Al-Tahir wa al-Tanwir li Ma`ani al-Anwar fi Tafṣir al-Quran al-Karim*. Vol. 15. Dar at-Tunisiyyah, 1984.
- Imam Muslim (Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi). *Al-Jami`u li Musnad al-Rasul wa Sunanihi*. Vol. 3. Beirut: Issa al-Babi al-halabi and partner press, 1955.
- “Indonesia’s Islamic Peace Diplomacy: Crafting a Role Model for Moderate Islam.” Diakses 27 Mei 2024. <https://www.giga-hamburg.de/en/publications/giga-focus/indonesia-s-islamic-peace-diplomacy-crafting-role-model-for-moderate-islam>.
- “Indonesia’s Ministry of Religious Affairs under Joko Widodo - Syafiq Hasyim, Norshahril Saat - Google Buku.” Diakses 27 Mei 2024. [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9qYqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hasyim,+Syafiq,+and+Norshahril+Saat+\(2020\),+Indonesia%E2%80%99s+Ministry+of+Religious+Affairs+under+Jokowi,+Singapore:+ISEAS+Publishing&ots=-lltNMWr5k&sig=uqZ2JEBvQP_ZIESywmQ4GEw44w&redir_esc=y#v=onepage&q=Hasyim%20Syafiq%20and%20Norshahril%20Saat%20\(2020\)](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=9qYqEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Hasyim,+Syafiq,+and+Norshahril+Saat+(2020),+Indonesia%E2%80%99s+Ministry+of+Religious+Affairs+under+Jokowi,+Singapore:+ISEAS+Publishing&ots=-lltNMWr5k&sig=uqZ2JEBvQP_ZIESywmQ4GEw44w&redir_esc=y#v=onepage&q=Hasyim%20Syafiq%20and%20Norshahril%20Saat%20(2020))

%2C%20Indonesia%E2%80%99s%20Ministry%20of%20Religious%20Affairs
%20under%20Jokowi%2C%20Singapore%3A%20ISEAS%20Publishing&f=false.

Iṣfahānī, H.M.R. al-. *Mu'jam mufradat al-faz al-Qur'an*, 1972.

<https://books.google.co.id/books?id=uSzGYgEACAAJ>.

Jabbar, Sahih Abdul. *Musnad Al-Mujam Al-Mawdhu'i Lil-Kutub Al-'Asharah*. Vol. 15. Dar Al-Gharam, 2013.

Jāwī, Muḥammad ibn 'Umar Nawawī al-, dan محمد أمين الضناوي. *Tafsīr Muḥammad Nawawī al-Jāwī (Mārāḥ Labīd li-Kashf Ma'nā al-Qur'ān al-Majīd) 1-2*. تفسير 2-1 (مراح لبيد لكشف معنى القرآن المجيد) محمد نوي الجاوي. Dar Al Kotob Al Ilmiyah, 2016. <https://books.google.co.id/books?id=q8JtDwAAQBAJ>.

Karo, Rizky Pratama Putra Karo. "Hate Speech: Penyimpangan Terhadap UU ITE, Kebebasan Berpendapat Dan Nilai-Nilai Keadilan Bermartabat." *Jurnal Lemhannas RI* 10, no. 4 (2022): 52–65.

Kuwaitiyyah, Wizārat al-Awqāf wa-al-Shu'ūn al-Islāmīyah al-. *al-Mausū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah*. 2 ed. kuwait: Wizārat al-Awqāf wa-al-Shu'ūn al-Islāmīyah al-Kuwaitiyyah, 1983.

Larson, Anna. "Toward an Afghan Democracy." *Exploring Perceptions of Democratisation in Afghanistan*. Universitäts-und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, 2009.

Maḥallī, Jalāl al-Dīn al-, dan Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī. *Tafsīr al-Jalālayn wa Lubāb al-Naqūl fī Asbāb al-Nuzūl 'alā Hāmish al-Qur'ān al-Karīm*. Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 2019. <https://books.google.co.id/books?id=t-3tDwAAQBAJ>.

Marāghī, Aḥmad Muṣṭafā al-. *Tafsīr al-Marāghī*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2015. <https://books.google.co.id/books?id=i7TWjgEACAAJ>.

Mazini, Khalid bin Sulaiman al-. *Muharrir fī Asbab Nuzul al-Quran min Khalaal al-Kutub al-Tis'ah: Dirasah al-Asbaab Riwayah wa Dirayah*. Dar al-Ibn Jauzi, 2006.

Melina, Cairin. "Freedom of expression in the era of democracy: Records of human rights enforcement." *Lex Scientia Law Review* 2, no. 2 (2018): 189–98.

Mill, John Stuart. *On Liberty*. Hackett Publishing, 1978.

M.Q. Shihab. *Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an*. Tafsir Al-Mishbah: pesan, kesan dan keserasian Al-Qur'an. Lentera Hati, 2000. <https://books.google.co.id/books?id=i1SZNAAACAAJ>.

- Mustaqim, Abdul. “Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur’an Studi Madzahibut Tafsir/Aliran-Aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-Kontemporer,” 2016, 26–27.
- “Najib, Obama and Legacy 370 | The Star.” Diakses 27 Mei 2024.
<https://www.thestar.com.my/News/Nation/2014/04/19/Najib-Obama-and-Legacy-370/>.
- Rāzī, Abī ‘Abd Allāh Muḥammad ibn ‘Umar Fakhr al-Dīn al-. *Tafsīr al-Fakhr al-Rāzī (al-Tafsīr al-Kabīr aw Mafātīḥ al-Ghayb) 1-16*. تفسير الفخر الرازي (التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب) 1-16. Manshūrāt Muḥammad ‘Alī Baydūn, 2020.
<https://books.google.co.id/books?id=I7TkDwAAQBAJ>.
- RI, Departemen Agama. “Al-qur’an dan terjemah /” 3 (2020): 482.
- Saeed, Abdullah. “Al-Qur’an Abad 21: Tafsir Kontekstual.” *Bandung: Mizan*, 2016.
- Said, Edward W. *Orientalism: Western conceptions of the Orient*. Penguin UK, 2016.
- Sayyid Quṭb Ibrāhīm Ḥusayn al-Shāribī. *Fī Zilāl al-Qur’ān*. 6-1 في ظلال القرآن. Dār al-Shurūq - Bayrūt - al-Qāhirah, 2010.
<https://books.google.co.id/books?id=vC1uDwAAQBAJ>.
- Shah, Ghanshyam. “Dalits and the State: An Overview.” *Mossoorie: for Centre for Rural Studies, Lal Bahadur Shastri National Academy of Administration by Concept Pub*, 2002.
- Stephan, Walter G, dan Cookie White Stephan. “An integrated threat theory of prejudice.” Dalam *Reducing prejudice and discrimination*, 23–45. Psychology Press, 2013.
- Sulami), Imam Abu ‘Isa at-Tirmidzi (Muhammad bin ‘Isa bin Saurah bin Musa as-. *Jami’ at-Tirmidzi*. Vol. 4. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1996.
- Sunstein, Cass. # *Republic: Divided democracy in the age of social media*. Princeton university press, 2018.
- Syamsuddin, Sahiron. *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur’an*. Yogyakarta: PESANTREN NAWASEA PRESS, 2017.
- . *Pendekatan Ma’na Cum-Maghza atas Al-Qur’an dan Hadis: Menjawab problematika Sosial keagamaan di era Kontemporer*. Yogyakarta: Lembaga Ladang Kata, 2020.
- Ṭabarī, Muhammad ibn jarīr al-. *Jāmi’ Al-Bayān ‘an Ta’wil Āy Al-Qurān*. Beirut: Muassah ar-Risalah, 1994.
- Thomas, David, dan Clare Amos. *A Faithful Presence, Essays for Kenneth Cragg*.

- Melisende, 2003.
- Umar, Dr. Ahmad Mukhtar. "Mu'jam al-Lughah al-'Arabiyyah al-Mu'aasirah," 2008. <https://thahabi.org/book/3542/read/18470>.
- United Nation. "International convention on the elimination of all forms of racial discrimination," 1964. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/internationalconvention-elimination-all-forms-racial>.
- . "International covenant on civil and political rights," 1966. <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-civiland-political-rights>.
- Verkuyten, Maykel. "Justifying discrimination against Muslim immigrants: Out-group ideology and the five-step social identity model." *British Journal of Social Psychology* 52, no. 2 (2013): 345–60.
- Wahidi, Abu Abdurrahman Ahmad ibn Muhammad ibn 'Auf al-. *Asbab al-Nuzul*. Beirut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah, 1411.
- Watt, W. Montgomery. "Muhammad: Nabi dan Negarawan, Terj." *Djohan Effendy, Jakarta Kuning Mas*, h 189 (1984).
- Wimmer, Kurt. "Toward a world rule of law: Freedom of expression." *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science* 603, no. 1 (2006): 202–16.
- Yankelovich, Daniel. *The magic of dialogue: Transforming conflict into cooperation*. Simon and Schuster, 2001.
- Yaqut, Mahmud Sulaiman. *I'rāb al-Qur'ān al-Karīm*. Dār al-Ma'rifah al-Jāmi'iyyah, 2010.
- Zamakhsharī, Maḥmūd ibn 'Umar ibn Muḥammad ibn Aḥmad al-Khwārizmī al-. *Al-Kashshāf: al-Juz' al-Thālith: al-Kashshāf 'an Ḥaqā'iq Ghawāmiḥ al-Tanzīl wa 'uyūn al-Aqāwīl fī Wujūh al-Ta'wīl*. الكشاف. Al-'Ubaykān lil-Nashr, 1998. <https://books.google.co.id/books?id=doK6DwAAQBAJ>.
- Zuḥaylī, Wahbah al-. *Tafsīr al-Munīr fī al-'Aqīdah wa al-Sharī'ah wa al-Manhaj*. التفسير المنير: في العقيدة والشريعة والمنهج. Dār al-Fikr al-Mu'āṣir (Beirut, Lebanon), 2011. <https://books.google.co.id/books?id=86XQzAEACAAJ>.